



BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT
PENYEDIAAN DANA (SPD), SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D), SURAT
KETERANGAN PENCIHENTIAN PEMBAYARAN (SKPP)
SERTA SURAT PENGANTAR SP2D KE BANK
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran tugas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya dalam fungsi selaku Bendahara Umum Daerah untuk melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2023 secara efisien, tertib, teratur dan akuntabel dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk itu dipandang perlu menetapkan Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) serta Surat Pengantar SP2D ke Bank Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;


- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang, di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.05/2014 tentang Penempatan Uang Negara Pada Bank Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.05/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.05/2014 tentang Penempatan Uang Negara Pada Bank Umum;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan;
13. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) serta Surat Pengantar SP2D ke Bank Tahun Anggaran 2023 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam menjalankan wewenangnya, Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Barat Daya.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 2 Januari 2023 M
3 Januari Akhir 1444 H

7. BUPATI ACEH BARAT DAYA, 

DARMANSAH

Lampiran: Keputusan Bupati Aceh Barat Daya
 Nomor : 5 Tahun 2023
 Tanggal: 2 Januari 2023 M
 9 Januari Akhir 1444 H

PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PENYEDIAAN DANA (SPD), SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D), SURAT KETERANGAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN (SKPP) SERTA SURAT PENGANTAR SP2D KE BANK TAHUN ANGGARAN 2023

No	NAMA/NIP	PANGKAT DAN JABATAN	CONTOH		WEWENANG PENANDATANGAN
			TANDA TANGAN	PARAF	
1	2	3	4	5	6
1	ACHYAR HIDAYAT, S.E., Ak. 19770902 200604 1 011	Pembina - IV/a Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya			<ol style="list-style-type: none"> 1. Asli Surat Penyediaan Dana (SPD) tidak terbatas 2. Surat Penagihan Dana tidak terbatas 3. Surat Pengantar SP2D ke Bank tidak terbatas 4. Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP)
2	REZKYADINI PUTRA PRATAMA, S.STP., M.Si. 19920921 201406 1 001	Penata - III/c Kabid. Perencanaan Anggaran Daerah			<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Pengantar SP2D ke Bank tidak terbatas apabila Pejabat nomor urut 1 tidak berada di tempat
3	MULYA ARFAN, S.STP., M.Sc Mgt. 19851107 200602 1 001	Pembina - IV/a Kabid. Pengelolaan Barang Milik Daerah			<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Pengantar SP2D ke Bank tidak terbatas apabila Pejabat Nomor urut 1 dan 2 tidak berada di tempat
4	SYAHWIRDAN, S.E. 19801009 200803 1 001	Pembina - IV/a Kabid. Perbendaharaan Daerah			<ol style="list-style-type: none"> 1. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tidak terbatas 2. Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) tidak terbatas apabila Pejabat Nomor Urut 1 tidak berada di tempat 3. Asli Surat Penyediaan Dana (SPD) tidak terbatas apabila Pejabat Nomor Urut 1 tidak berada di tempat
5	DEVI OCTARINA, S.E. 19861016 200904 2 007	Penata - III/c Kasubbid. Perbendaharaan II			<ol style="list-style-type: none"> 1. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tidak terbatas apabila pejabat nomor urut 4 tidak berada ditempat sesuai dengan penunjukan

Pj. BUPATI ACEH BARAT DAYA

 DARMANSAH